

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan.² Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan bukanlah bertujuan untuk membalas atas kejahatan yang telah diperbuat, pembinaan pelaku kejahatan hukum di Indonesia menganut filosofi mengintergrasikan kembali pelaku kejahatan ke masyarakat, memberikan kesempatan kedua untuk menjauhkan diri dari tindak kejahatan, atau lebih dikenal dengan pemasyarakatan.³

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

¹ Victorio H.Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Balitbang Kemenkumham, Jakarta, 2019, hlm. 86

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 71-72

³ Bachtiar Agus, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USUPress, Medan, 2009, hlm. 12

- 1.) Kepolisian yang mengurus proses penyelidikan;
- 2.) Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
- 3.) Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis;
- 4.) Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pidana penjara.⁴

Dalam konteks keseharian, Narapidana dapat dikatakan orang yang memiliki perilaku buruk, yang telah melanggar HAM orang lain. Adapun pengertian Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hilang kemerdekaan tidak menjadikan HAM yang melekat pada diri Narapidana dengan serta merta hilang dan Narapidana tersebut dapat diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatannya. Narapidana, seperti halnya manusia lain, merupakan entitas yang memiliki hak dan menikmati hak-haknya.

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menjamin bahwa akan diperlakukan secara beradab meskipun berstatus

⁴ Bambang Poernomo, *Asas Umum Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 203

narapidana. Selain itu sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.⁵

Didin Sudirman (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta) pernah mengatakan bahwa suasana hati, sikap, perlakuan, dan penghormatan akan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat bagi terpidana untuk menjalankan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara.⁶

Sampai saat ini masih ditemui kabar bahwa seorang narapidana tidak mendapatkan hak-hak yang memadai, hal tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harusnya diacu oleh sistem pemasyarakatan yang mana terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 14 sebagaimana berikut:

“Narapidana berhak:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

⁵ Martinalova, *Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*, USU, Medan 2009, hlm.1

⁶ Jurnal I Wayan Putu Sucana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, 2017, Hlm. 39

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai masalah yang tidak kunjung selesai, salah satunya mengenai *over capacity*, hingga yang terbaru pada saat penelitian ini berlangsung yaitu pada September 2021 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang mengalami kebakaran karena gangguan arus listrik hingga menewaskan 41 narapidana dan salah satu penyebabnya menurut Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014 mengatakan secara tanggung jawab kejadian tersebut dikarenakan kelalaian penjaga pada malam itu tidak tanggap dalam menghadapi situasi dan jumlah narapidana dengan penjaga tahanan yang tidak proporsional.⁷

⁷ CNN Indonesia, *Jerat Pidana Kebakaran Lapas Tangerang*, <https://youtu.be/9NS1hOxnceo>, diakses pada 23 Oktober 2021, pukul 19.27

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Adanya model pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah dirubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang

⁸ Penny Naluria Utami, *Peneliti Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, Hlm. 382.*

kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat.

Untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan (narapidana) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat maka hak-hak narapidana harus terjamin, namun karena keadaan yang *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan narapidana.

Akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam keadaan lembaga pemasyarakatan yang *over capacity* maka akibat hukum yang timbul yaitu tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan, pemberian remisi tidak maksimal, tidak proporsionalnya petugas dengan narapidana, hingga permasalahan hak asasi manusia karena keadaan sel yang dipaksakan tidak sesuai kapasitas yang semestinya.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah narapidana sehingga memengaruhi hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, sebagaimana yang disampaikan oleh CNN Indonesia yang bersumber dari Sistem Database Pemasyarakatan dari jumlah 33 Kantor Wilayah di Indonesia hanya 3 yang

dinyatakan tidak *over capacity*.⁹ Keadaan tersebut memengaruhi ketidakmaksimalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana.

Over capacity terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan, seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita meskipun dia sebagai narapidana. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks perlindungan hukum tersebut.

Seiring dengan kondisi ini, *over capacity* menimbulkan persoalan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga tujuan awal dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di lembaga pemasyarakatan. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di lembaga pemasyarakatan, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan tindak kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *over kapasitas* dapat menimbulkan *prisonisasi* (*prisonization*). Pada hakikatnya *prisonisasi* terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah

⁹ CNN Indonesia, *Over Kapasitas Lapas; Pengamat: Amnesti Bisa Jadi Solusi Tapi Bisa Jadi 'Gaduh'*, <https://youtu.be/fc0hYYYYUglo>, diakses pada 23 Oktober 2021, pukul 21.43

penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*).¹⁰

Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahan kelompok narapidana, perpeloncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

Prisonisasi pada hakikatnya juga mempunyai dampak negatif terutama bagi penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat-tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.¹¹

Dampak negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang

¹⁰ Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, 2010, hlm. 215.

¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1984, hlm. 79.

masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal.¹² Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana.

Indonesia memiliki 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satunya Kantor Wilayah Jawa Barat merupakan kantor wilayah yang masuk dalam kategori lembaga pemasyarakannya menghadapi permasalahan *over capacity* yang mana Kantor Wilayah Jawa Barat ini menaungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang telah penulis lakukan penelitian serta observasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang beralamatkan di Jalan Cilampayan Jl. Desa Pasirtanjung, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat juga mengalami *over capacity* sebesar 61% dari jumlah idealnya yang mampu menampung 1130 warga binaan namun di lapangan terdapat 1812 warga binaan yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.¹³

Keadaan tersebut cukup riskan bagi para warga binaan karena dengan keadaan yang *over capacity* tersebut dapat memengaruhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Menurut penuturan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang secara kuantitas jumlah petugas dan narapidana tidak proporsional karena terkadang petugas merasa kewalahan dengan berbagai keadaan yang terjadi, dan

¹² Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung, 1983 hlm. 49.

¹³ Wawancara bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang

sebagaimana yang disampaikan oleh Denny Indrayana Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan *over capacity* dapat berakibat fasilitas tidak berjalan semestinya¹⁴, warga binaan tidak terlayani sebagaimana mestinya, dan penjelasan tersebut diamini oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, petugas merasa khawatir karena dengan keadaan yang *over capacity* ini dapat memicu berbagai permasalahan seperti rentan gangguan keamanan dan ketertiban, penyakit yang akan cepat menyebar terutama pada masa pandemi, perkelahian, kericuhan, hingga potensi penyeludupan narkoba ataupun barang ilegal ke lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, maka dalam keadaan yang *over capacity* tujuan tersebut akan sulit dicapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan suatu permasalahan yang diharapkan bisa menjadi sebuah petunjuk, gambaran, maupun solusi dari permasalahan *over capacity* lembaga pemasyarakatan di Indonesia sehingga hak narapidana tetap diperhatikan dan berjalan semaksimal mungkin. Penelitian ini disusun dalam bentuk deskriptif analitis berdasarkan hasil observasi yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM *OVER CAPACITY* LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIKARANG DALAM MEMENUHI HAK NARAPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”.

¹⁴ CNN Indonesia, Eks Wamenkumham: Isu Lapas Harus Menjadi Atensi Presiden Jokowi, <https://youtu.be/2ZxhtVZeWKQ>, Diakses pada 23 Oktober 2021, pukul 19.32

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan masalah yang lebih rinci untuk dikaji lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan dikaji lebih dalam diantaranya:

1. Bagaimana akibat hukum *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam memenuhi hak narapidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana hambatan pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam kondisi *over capacity*?
3. Bagaimana upaya pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam kondisi *over capacity*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai, adapun penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam memenuhi hak narapidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam kondisi *over capacity*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang dalam kondisi *over capacity*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis/Akademik

Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu hukum secara umum, dan secara khusus dalam ilmu hukum pidana, serta diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran bagi keadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia menuju lembaga pemasyarakatan yang dapat memenuhi hak-hak narapidana secara maksimal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi sebagai acuan atau menjadi sumber referensi bagi penegak hukum, pada akademisi, dan masyarakat dalam mengenal hak-hak narapidana.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas:

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Kurungan

- d) Denda
- e) Pidana tutupan
- 2. Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim.¹⁵

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, dan dengan pemidanaan ini juga para narapidana bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kemerdekaannya, namun membatasi kebebasan bergerak dan tetap memiliki hak-haknya sebagai narapidana atau warga binaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal penulisan skripsi ini penulis menggambarkan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peran yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah

¹⁵ Jurnal Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2014, hlm.20

ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.¹⁶ Teori pemidanaan adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. Sistem ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sistem pemidanaan itu antara lain:¹⁷

- a. Teori absolut atau teori pembalasan Teori ini memberikan statement bahwa pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan pidana tersebut.
- b. Teori relatif atau teori tujuan Menurut teori ini penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.
- c. Teori gabungan Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep- konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pemidanaan yaitu di samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

¹⁶ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.149

¹⁷ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 26.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah bertujuan untuk membalas atas kejahatan yang telah diperbuat, pembinaan pelaku kejahatan hukum di Indonesia menganut filosofi mengintergrasikan kembali pelaku kejahatan ke masyarakat, memberikan kesempatan kedua untuk menjauhkan diri dari tindak kejahatan, atau lebih dikenal dengan pemasyarakatan.

2. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu atau kelompok bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam menjalani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 harus dijalankan dengan cara yang baik dan sebagai bentuk kepastian hukum utamanya bagi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Filsafat Hukum: Memahami Hukum*, Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.59

narapidana dan pihak yang terkait seperti petugas lembaga pemasyarakatan, kepala lembaga pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Ham khususnya Dirjen Pemasyarakatan dan lainnya yang terlibat juga untuk menghindarkan dari kesewenang-wenangan penghukuman.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, Jack Donnelly mendefinisikan bahwa “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama, sekalipun ia adalah seorang warga binaan pemasyarakatan (narapidana).

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai nilai Universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*). Sementara Rhona K.M Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*).²⁰

Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk

²⁰ Pasal 281 Ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²¹ Berkenaan dengan hak Narapidana dalam perspektif HAM, maka dapat sekiranya dijelaskan hak-hak Narapidana dikaitkan dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tersebut di atas.

Universality dimaksudkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*) termasuk narapidana sebagai manusia. *Inalienability* dimaksudkan bahwa HAM adalah mutlak, tidak boleh diambil kecuali dalam situasi tertentu dan sesuai dengan proses hukum, misalnya hak atas kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Pembatasan hak atas kebebasan yang dimaksud tidak dimaksudkan hak-haknya hilang sepenuhnya, karena bagaimanapun hak-hak seseorang tidak bisa dicabut. Narapidana sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dan dihukum, memiliki keterbatasan dalam hak bergerak namun tidak memiliki keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan, hak mendapat remisi, mendapat kunjungan, dan sebagainya.

Interdependent dan *invisible* dimaksudkan bahwa HAM baik hak sipil dan politik, sosial, budaya, dan ekonomi semuanya *inherent*, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak bisa terpisahkan. Hal

²¹ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, hlm. 243

tersebut sebagaimana hak yang dimiliki oleh Narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik Narapidana yang sesuai dengan ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) diantaranya: hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapat pengurangan masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat dan mendapatkan cuti menjelang bebas. Sedangkan hak ekonomi, sosial budaya Narapidana yang sesuai dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) diantaranya: hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.

Pembinaan kepada narapidana sebagai warga binaan merupakan bagian dari upaya penerapan HAM sebagaimana ditentukan dalam ICCPR. Adapun narapidana yang dimaksud adalah semua narapidana tanpa terkecuali, yakni baik narapidana umum yang telah melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, koruptor, terorisme, dan kejahatan lainnya.²²

²² Penny Naluria Utami, *Peneliti Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, Hlm. 388*

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, fakta-fakta dianalisis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai akibat hukum over kapasitas di lembaga pemasyarakatan berdasarkan perspektif undang-undang yang berlaku, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan fakta yang terjadi berdasarkan yang telah diteliti oleh penulis.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini penulis menganalisis objek kajian mengenai perilaku penegak hukum yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan data yang diperoleh khususnya berkaitan dengan akibat hukum *over capacity* terhadap hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat secara langsung. Data yang diperoleh penelitian ini diperoleh dari antara lain observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi dan sudah tertulis di buku, laporan penelitian dan jurnal.

4. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris yang mengkaji perilaku yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada²³, maka sumber data penelitian ini ada tiga macam yaitu: data primer, data sekunder dan data tersier.

a. Bahan hukum primer yang berupa:

- 1.) Hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan Sub Bagian Tata Usaha
- 2.) Hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan Sub Bagian Administrasi

b. Bahan hukum sekunder yang berupa:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm, 86

- 3.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- 6.) Sistem Database Pemasyarakatan Kemenkumham
- 7.) Diskusi CNN Indonesia yang dihadiri Junaedi Dir. Binapi Latkerpro Ditjenpas dan Gatot Goei- Peneliti Center for Detention Studies
- 8.) Diskusi CNN Indonesia yang dihadiri Denny Indrayana Wakil Menkumham periode 2011-2014

c. Bahan hukum tersier yang berupa:

- 1.) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2.) Kamus Hukum

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengkaji, mempelajari, atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan yang berlaku

berkaitan dengan akibat hukum over capacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki, sehingga dapat meyakinkan data-data yang diperoleh. Dalam kegiatan ini penulis langsung terjun ke lapangan/instansi terkait untuk menemukan dan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan agar mendapatkan keterangan lisan yang berkaitan dengan permasalahan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data primer maupun sekunder sudah terkumpul metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti mengenai akibat hukum over kapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- 1) Lokasi Lapangan

a.) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, jalan Cilampayan Jl.
Desa Pasirtanjung, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa
Barat

2) Lokasi Perpustakaan

a.) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat.

b.) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Sel.
No.11, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG